



Jurnal Ekonomi, Syariah dan Studi Islam

Vol. 4 No.2 Mei-Oktober 2026

E-ISSN: 2986-2981

Efektivitas Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Syiqaq dalam Rumah Tangga; Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas

Haitza Iftajanah, Abdul Rahman, Sulaiman Tambah

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding E-mail: haitzaiftajanah@gmail.com

ABSTRACT

The increasing incidence of marital conflicts leading to syiqaq (prolonged marital disputes) and divorce highlights the need for preventive efforts through Islamic religious counseling provided by the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to analyze the implementation of Islamic religious counseling in preventing syiqaq and to identify the factors affecting its effectiveness at the KUA of Medan Amplas District, Medan City. This research employed a qualitative field research approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving the Head of the KUA, Islamic religious counselors, married couples, and community leaders. Data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Islamic religious counseling has been implemented through premarital guidance (Bimbingan Perkawinan), family counseling, religious education, and mediation for couples experiencing domestic conflicts. Islamic religious counselors serve as educators, mediators, counselors, and facilitators by applying persuasive, dialogical, and problem-solving approaches. The effectiveness of counseling is influenced by socio-cultural conditions, family economic circumstances, marital communication, the influence of social media, and support from families and religious leaders.

Keywords: *Islamic Religious Counseling; Syiqaq; Office of Religious Affairs*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license. DOI: 10.59548/je.v4i2.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam Islam sebagai sarana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Melalui pernikahan, laki-laki dan perempuan diharapkan dapat hidup berdampingan dalam ikatan yang sah, memperoleh ketenangan batin, serta menjaga diri dari berbagai bentuk penyimpangan perilaku (Bakry, 1994; Ghazaly, 2013). Tujuan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa pasangan hidup diciptakan agar manusia memperoleh ketenteraman serta diliputi rasa kasih sayang dan rahmat (Departemen Agama RI, 1984).

Dalam kehidupan rumah tangga, tercapainya keharmonisan tidak hanya bergantung pada ikatan pernikahan, tetapi juga pada kemampuan pasangan dalam mengelola perbedaan, menyelesaikan konflik, dan membangun komunikasi yang sehat. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya *syiqaq*, yaitu perselisihan yang berlangsung terus-menerus antara suami dan istri hingga mengancam keutuhan rumah tangga. Efektivitas pencegahan *syiqaq* tercermin dari keberhasilan pasangan menerapkan nilai-nilai yang diperoleh melalui pembinaan dan penyuluhan sehingga konflik yang muncul dapat diselesaikan secara konstruktif tanpa berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan (Aini, 2024; Al Hamat, 2017).

Setiap pasangan memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda dalam membangun rumah tangga. Namun, pernikahan yang ideal bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan individu, melainkan membangun kehidupan bersama yang harmonis, seimbang, dan saling mendukung. Keharmonisan tersebut dapat diwujudkan apabila suami dan istri memiliki komitmen untuk saling melengkapi, menghargai, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012; Umami, 2018). Dalam perspektif ketahanan keluarga, hubungan yang harmonis dipengaruhi oleh adanya kasih sayang, komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, serta komitmen yang kuat antara suami dan istri. Faktor-faktor tersebut menjadi fondasi penting dalam mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik secara bijaksana. Sebaliknya, lemahnya kemampuan mengelola konflik sering kali menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian (Nazmi, 2022).

Fenomena tersebut tercermin dari tingginya angka perceraian di Provinsi Sumatera Utara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 2.917 perkara perceraian, dengan 2.577 kasus disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus. Angka

tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga merupakan faktor dominan penyebab perceraian dibandingkan faktor-faktor lainnya (BPS Sumatera Utara, 2024). Selain itu, cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri masih mendominasi lebih dari 77% dari keseluruhan perkara perceraian, yang menunjukkan semakin besarnya keberanian perempuan untuk mengakhiri hubungan pernikahan ketika konflik tidak lagi dapat diselesaikan (Syaifuddin, 2013).

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang tidak hanya melaksanakan administrasi pencatatan pernikahan, tetapi juga bertanggung jawab memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada calon pengantin maupun pasangan suami istri. Melalui penyuluhan yang mencakup aspek keagamaan, psikologis, komunikasi keluarga, dan penyelesaian konflik, KUA diharapkan mampu meningkatkan ketahanan keluarga sekaligus mencegah terjadinya *syiqaaq* yang berujung pada perceraian (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018). Sejalan dengan itu, Kementerian Agama terus mendorong optimalisasi fungsi penyuluh agama dan petugas KUA sebagai agen pendidikan keluarga dalam rangka menekan angka perceraian nasional (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018).

Meskipun demikian, pelaksanaan penyuluhan di KUA Kecamatan Medan Amplas masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil observasi awal, kegiatan penyuluhan keluarga umumnya dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar satu hingga tiga jam setiap pertemuan, serta belum disertai dengan pendampingan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan materi mengenai komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, dan pencegahan *syiqaaq* belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat (Wawancara, 2025).

Keterbatasan tersebut diduga memengaruhi efektivitas penyuluhan dalam membentuk ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya *syiqaaq*. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, *syiqaaq* merupakan bentuk perselisihan serius antara suami dan istri yang dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa hingga perceraian apabila tidak segera ditangani secara tepat (Ananta et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji efektivitas penyuluh agama Islam dalam mencegah *syiqaaq* melalui pembinaan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyuluhan, tingkat efektivitasnya dalam mencegah konflik rumah tangga, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan program pembinaan keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai efektivitas penyuluh agama Islam dalam mencegah *syiqaq* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial dan keagamaan berdasarkan pengalaman serta perspektif para informan, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan penyuluhan, efektivitasnya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program pembinaan keluarga (Arikunto, 2020; Kusnadi, 2008).

Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki angka perceraian akibat perselisihan rumah tangga (*syiqaq*) yang relatif tinggi, serta secara aktif menyelenggarakan program penyuluhan agama dan pembinaan keluarga sakinah. Pengumpulan data dilakukan setelah memperoleh izin penelitian melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan agama Islam.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fokus penelitian (Bungin, 2010). Informan terdiri atas Kepala KUA Kecamatan Medan Amplas, penyuluh agama Islam, pasangan suami istri yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan, serta tokoh agama atau tokoh masyarakat. Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, proses penentuan informan juga dikembangkan melalui teknik *snowball sampling* hingga informasi yang diperoleh mencapai titik kejenuhan (*data saturation*).

Data penelitian dikumpulkan melalui empat teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan penyuluhan agama dan pembinaan keluarga di KUA. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta persepsi informan mengenai efektivitas penyuluhan dalam mencegah *syiqaq* (Arikunto, 2006; Mahmud, 2011). Dokumentasi dimanfaatkan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan kegiatan, arsip penyuluhan, data pernikahan dan perceraian, serta dokumen administratif lainnya. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi

Hukum Islam, serta literatur mengenai penyuluhan agama, keluarga sakinah, dan hukum keluarga Islam sebagai landasan konseptual penelitian.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, peningkatan ketekunan, dan perpanjangan pengamatan (Sugiyono, 2019). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, serta melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Sementara itu, peningkatan ketekunan dan perpanjangan pengamatan dilakukan agar peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi penelitian sekaligus meminimalkan bias dalam interpretasi data.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 101esimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan tema-tema yang muncul. Tahap akhir berupa penarikan 101esimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian dengan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan konsep-konsep teoritis yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penyuluh agama Islam dalam mencegah *syiqaq* di KUA Kecamatan Medan Amplas.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam dalam Mencegah *Syiqaq*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu bimbingan perkawinan (*bimbingan perkawinan/Bimwin*) bagi calon pengantin, penyuluhan keagamaan kepada masyarakat, konsultasi keluarga, serta mediasi bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga. Kegiatan tersebut bertujuan membekali pasangan dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, serta penyelesaian perselisihan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama, proses penyuluhan diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pasangan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian bimbingan melalui pendekatan dialogis dan persuasif. Penyuluh tidak hanya memberikan nasihat keagamaan, tetapi juga berperan sebagai mediator yang membantu pasangan menemukan

solusi atas konflik yang dihadapi. Pendekatan tersebut menempatkan penyuluh sebagai fasilitator yang mendorong terciptanya komunikasi yang lebih terbuka dan penyelesaian konflik secara damai.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti penyuluhan merasakan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi, pengendalian emosi, serta tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Penyuluhan membantu pasangan memahami bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika keluarga yang dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada perceraian.

Temuan ini sejalan dengan Pedoman Penyuluh Agama Islam yang menegaskan bahwa penyuluh memiliki fungsi edukatif, konsultatif, dan advokatif dalam membina kehidupan keluarga (Kementerian Agama RI, 2023). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Jufri (2021) yang menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga sakinah. Dengan demikian, penyuluhan di KUA Kecamatan Medan Amplas tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi keagamaan, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mencegah berkembangnya konflik menjadi *syiqaq*.

B. Efektivitas Penyuluhan dalam Mencegah *Syiqaq*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan di KUA Kecamatan Medan Amplas tergolong cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman pasangan mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan informasi dari para informan, sebagian besar pasangan yang mengikuti kegiatan penyuluhan merasakan manfaat berupa meningkatnya kemampuan berkomunikasi, mengendalikan emosi, serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa sekitar tujuh dari sepuluh pasangan yang mengikuti pembinaan menyatakan penyuluhan memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga mereka.

Efektivitas tersebut didukung oleh pendekatan yang digunakan penyuluh, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan penyelesaian masalah yang bersifat praktis. Materi penyuluhan tidak hanya membahas aspek normatif mengenai hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga memberikan contoh penyelesaian konflik yang sesuai dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membuat materi lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas penyuluhan belum sepenuhnya optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih datang ke KUA ketika konflik telah berada pada tahap serius sehingga proses mediasi menjadi lebih sulit dilakukan. Selain itu, keterbatasan jumlah penyuluh, waktu pelaksanaan penyuluhan yang relatif singkat, serta belum adanya pendampingan berkelanjutan menjadi faktor yang membatasi keberhasilan program pembinaan keluarga. Temuan tersebut memperkuat pendapat Azzam dan Hawwas (2015) bahwa pencegahan konflik rumah tangga akan lebih efektif apabila dilakukan secara preventif melalui pendidikan keluarga sebelum konflik berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, keberhasilan penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi yang disampaikan, tetapi juga oleh kontinuitas pembinaan dan partisipasi aktif masyarakat.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyuluhan

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penyuluhan agama Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari pasangan suami istri maupun dari lingkungan sosial. Faktor pertama adalah kondisi sosial budaya masyarakat. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa konflik rumah tangga masih dianggap sebagai persoalan pribadi sehingga banyak pasangan merasa malu untuk berkonsultasi kepada penyuluh agama. Akibatnya, pasangan baru mencari bantuan ketika konflik telah berkembang menjadi *syiqaaq*. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya menjaga "aib keluarga" masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan.

Faktor kedua adalah kondisi ekonomi keluarga. Tekanan ekonomi, seperti penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan ketidakstabilan pekerjaan, menjadi salah satu pemicu utama konflik suami istri. Dalam kondisi tersebut, penyuluhan agama berfungsi tidak hanya sebagai pembinaan spiritual, tetapi juga sebagai pendampingan psikologis agar pasangan mampu menghadapi tekanan ekonomi melalui komunikasi yang baik dan sikap saling mendukung.

Faktor ketiga adalah komunikasi dan kondisi psikologis pasangan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar konflik rumah tangga berawal dari kesalahpahaman, rendahnya keterbukaan, dan lemahnya pengendalian emosi. Oleh karena itu, materi penyuluhan lebih banyak diarahkan pada penguatan komunikasi interpersonal, penghargaan terhadap pasangan, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan media sosial menjadi faktor baru yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Penyalahgunaan

media sosial, seperti komunikasi yang berlebihan dengan pihak lain, kesalahpahaman akibat aktivitas digital, maupun kecemburuan, sering memicu pertengkaran dalam keluarga. Kondisi tersebut mendorong penyuluh agama untuk menyesuaikan materi penyuluhan dengan tantangan kehidupan keluarga pada era digital. Selain itu, dukungan tokoh agama dan keluarga turut menentukan keberhasilan penyuluhan. Kehadiran tokoh agama sebagai pihak yang dipercaya masyarakat mampu memperkuat proses mediasi, sedangkan dukungan keluarga memberikan penguatan emosional bagi pasangan dalam menyelesaikan konflik. Sebaliknya, campur tangan keluarga yang bersifat provokatif justru memperbesar peluang terjadinya *syiqaq*.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi penyuluh agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pasangan, kondisi sosial ekonomi, budaya masyarakat, serta dukungan lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mardani (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan keluarga dalam perspektif hukum Islam merupakan hasil interaksi antara aspek keagamaan, sosial, dan budaya. Dengan demikian, penguatan kapasitas penyuluh perlu diiringi dengan peningkatan partisipasi masyarakat serta pengembangan model penyuluhan yang lebih berkelanjutan agar upaya pencegahan *syiqaq* dapat berjalan secara lebih efektif.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas berperan cukup efektif dalam mencegah *syiqaq* dalam rumah tangga. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan melalui bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, penyuluhan keagamaan, dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator yang membantu pasangan memahami hak dan kewajiban suami istri, membangun komunikasi yang sehat, serta menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendekatan yang bersifat persuasif, dialogis, dan berorientasi pada pemecahan masalah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Efektivitas penyuluhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor penghambat meliputi budaya masyarakat yang masih menganggap konflik rumah tangga sebagai persoalan privat, tekanan ekonomi keluarga, lemahnya komunikasi pasangan, serta pengaruh media sosial terhadap dinamika hubungan suami istri. Di sisi lain,

dukungan tokoh agama, keluarga, dan lingkungan sosial menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan penyuluhan. Oleh karena itu, efektivitas penyuluhan agama Islam tidak hanya ditentukan oleh kompetensi penyuluh, tetapi juga oleh kesiapan pasangan dan dukungan lingkungan dalam membangun ketahanan keluarga.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan agama Islam perlu dikembangkan sebagai bagian dari strategi preventif dalam penguatan ketahanan keluarga. KUA dapat mengoptimalkan efektivitas penyuluhan melalui peningkatan intensitas pembinaan, pendampingan yang berkelanjutan, serta pengembangan materi yang lebih kontekstual sesuai dengan tantangan keluarga di era digital. Selain itu, sinergi antara penyuluh agama, tokoh agama, keluarga, dan masyarakat perlu diperkuat agar upaya pencegahan *syiqaaq* tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pembentukan budaya komunikasi yang sehat dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini juga memberikan implikasi akademik bahwa efektivitas penyuluhan agama merupakan hasil interaksi antara aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai model penyuluhan keluarga berbasis pendampingan berkelanjutan atau mengevaluasi efektivitas penyuluhan dengan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan *syiqaaq* dalam keluarga Muslim.

Referensi

- Abd Rahman Ghazaly. (2013). *Fiqih munakahat*. Prenada Media Group.
- Al Hamat, A. (2017). Representasi keluarga dalam konteks hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 67–86.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Aini, N. (2024). *Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara syiqaaq di Pengadilan Agama Tangerang* (Skripsi, Universitas Darunnajah).
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2015). *Fikih munakahat: Khitbah, nikah, dan talak*. Amzah.
- Bakry, N. (1994). *Problematika pelaksanaan fiqh Islam*. RajaGrafindo Persada.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). *Statistik perceraian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024*. <https://sumut.bps.go.id>
- Bronfenbrenner, U. (2005). *Making human beings human: Bioecological perspectives on human development*. SAGE Publications.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1984). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an.
- Fitria, D. R. (2023). *Syiqaq antara suami dan istri sebagai sebab perceraian* (Skripsi, IAIN Kediri).
- Ghazaly, A. R. (2018). *Fiqh muamalat*. Kencana.
- Jufri. (2021). Efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga sakinah di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. *Jurnal Al-Irsyad*, 1(1), 25–37.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Buku saku bimbingan perkawinan bagi calon pengantin*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Pedoman penyuluh agama Islam*. Direktorat Penerangan Agama Islam.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2012). *Membangun keluarga harmonis: Tafsir Al-Qur'an tematik*. Aku Bisa.
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nazmi, D. C. (2022). *Penyelesaian syiqaq melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam perspektif hukum Islam* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (edit-2). Alfabeta.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

- Syarifuddin, A. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Umami, I. (2018). Peran tokoh agama dalam pembinaan harmonisasi kehidupan dan akhlak masyarakat di Kota Metro Lampung. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 3(1), 259–274.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). Guilford Press.
- World Health Organization. (2021). *Strengthening family support and wellbeing*. Geneva: WHO.